PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENAYANGAN SIARAN *FIFA WORLD CUP* 2014 SECARA KOMERSIAL TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 43 PK/PDT.SUS-HKI/2017)[1]

Oleh :
Juan Lorent Laoh [2]
Dientje Rumimpunu [3]
Yumi Simbala [4]

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengaturan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam penayangan siaran Piala Dunia 2014 secara komersial tanpa izin, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017. Latar belakang dari maraknya pemanfaatan siaran pertandingan sepak bola oleh pelaku usaha, khususnya sektor perhotelan, untuk kepentingan komersial tanpa lisensi resmi. PT Inter Sport Marketing selaku pemegang lisensi eksklusif hak media Piala Dunia 2014 dari FIFA untuk Indonesia dirugikan oleh PT Metro Hotel Internasional Semarang yang menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2014 dengan memungut tiket dan menyalurkan siaran ke kamar hotel untuk menarik konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum penerima lisensi eksklusif dalam mengajukan gugatan, menelaah perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi, sekaligus mempertegas pembedaan yuridis antara hak cipta atas karya sinematografi dan hak terkait atas sinyal transmisi penyiaran. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif dan pendekatan studi kasus, melalui pengkajian bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dianalisis secara kualitatif. Pembahasan menunjukkan bahwa fiksasi visual pertandingan Piala Dunia merupakan karya sinematografi yang dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 40 ayat (1) huruf m, sehingga pemanfaatannya secara komersial tanpa izin, meski bersumber dari siaran free-to-air, tetap melanggar hak ekonomi. Berdasarkan Pasal 80, 83, dan 99 UUHC 2014, penerima lisensi eksklusif yang mencatatkan perjanjiannya di DJKI memiliki legal standing mandiri untuk menggugat ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Putusan PK Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 mengoreksi kekeliruan penafsiran pada tingkat kasasi dengan menegaskan bahwa objek sengketa adalah hak cipta atas konten sinematografi, bukan hak terkait atas sinyal siaran, sehingga pelaku usaha tidak dapat berlindung di balik sifat siaran gratis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum bagi pemegang lisensi ditentukan oleh kejelasan perjanjian, pencatatan lisensi, dan ketepatan hakim dalam membedakan objek perlindungan hak cipta dan hak terkait, agar perlindungan hukum berjalan efektif dan memberi efek jera.

Kata Kunci : *hak cipta, lisensi eksklusif, karya sinematografi, siaran komersial*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum kekayaan intelektual, khususnya Hak Cipta, memegang peranan vital dalam era ekonomi global saat ini. Hak Cipta tidak hanya memberikan perlindungan moral bagi pencipta, tetapi juga memberikan hak ekonomi eksklusif yang dapat dimanfaatkan secara komersial. Di Indonesia, perlindungan ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menggantikan undang-undang sebelumnya demi memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pencipta, pemegang atau penerima hak cipta dan pemegang hak terkait.

Salah satu aspek krusial dalam hak ekonomi adalah hak penyiaran (*broadcasting right*) dan hak untuk mengumumkan ciptaan (*communication to the public).* Sebagaimana diketahui, hak siar merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan kepada suatu instansi untuk menyirkan suatu tayangan tertentu di wilayah atau daerah tertentu yang pelaksanaannya dilindungi oleh hukum.[5]

Tingginya minat ini menciptakan peluang bisnis bagi sektor perhotelan, restoran, dan kafe untuk menyelenggarakan kegiatan "nonton bareng" (nobar) atau menyiarkan pertandingan di area komersial demi menarik pengunjung. Secara hukum, kegiatan 'nonton bareng' yang diselenggarakan oleh entitas bisnis dengan tujuan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011016
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

[5] Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran", *Pena Justisia*: *Media Komunikasi dan Kajian Hukum,* Vol. 18, No. 1, 2019, hlm. 7.

komersial-baik secara langsung yang memungut biaya maupun tidak langsung untuk menarik konsumen tanpa izin dari pemegang lisensi merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi eksklusif.[6]

Tindakan eksploitasi dan komersialisasi karya siaran oleh pihak ketiga tanpa persetujuan atau lisensi yang sah secara tegas dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut ganti kerugian.[7] Pelanggaran dalam penayangan siaran olahraga seringkali memunculkan perdebatan konseptual mengenai batas wilayah perlindungan antara "Hak Cipta" (*Copyright*) dan "Hak Terkait" (*Related Rights*).

Hak Cipta pada dasarnya melindungi substansi atau karya intelektual itu sendiri, seperti karya sinematografi atau fiksasi rekaman visual dari sebuah pertandingan. Di sisi lain, Hak Terkait lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap lembaga penyiaran (*broadcasting organization*) atas transmisi atau sinyal siaran yang dipancarkannya. Perlindungan hak terkait ini secara spesifik diberikan untuk menghargai investasi dan usaha yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam mentransmisikan karya kepada publik, yang sifatnya independen dari hak cipta atas konten acara itu sendiri.[8] Kesalahan dalam mengklasifikasikan objek perlindungan apakah suatu pelanggaran masuk ke ranah Hak Cipta atau Hak Terkait dapat berakibat fatal pada konstruksi gugatan dan berpotensi menyebabkan gugatan tidak dapat diterima dipengadilan.

Hukum Hak Cipta di Indonesia memberikan kepastian bahwa pihak yang berhak mempertahankan hak ekonomi di hadapan hukum tidak terbatas hanya pada pencipta aslinya saja, melainkan juga mencakup penerima lisensi eksklusif. Apabila terdapat pihak ketiga yang melakukan eksploitasi atau komersialisasi ciptaan tanpa izin, penerima lisensi memiliki kapasitas dan kedudukan yang sah untuk menuntut ganti kerugian, mengingat kerugian materiil tersebut secara langsung dialami oleh pemegang hak siar eksklusif di wilayah yang bersangkutan.

Problematika hukum terkait komersialisasi hak siar tanpa izin ini secara nyata terjadi dan bermuara pada sengketa hukum antara PT Inter Sport Marketing (PT ISM) melawan PT Metro Hotel Internasional Semarang. Sengketa ini memunculkan kesenjangan hukum (*legal gap)* yang sangat menarik untuk dikaji secara yuridis , mengingat adanya perbedaan penafsiran hukum yang signifikan di setiap tingkatan peradilan yaitu:

1. Pada tingkat pertama, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang (Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HKI/2015/PN Niaga Smg) mengabulkan sebagian gugatan PT ISM dengan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta.
2. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 518 k/Pdt.Sus-HKI/2015 justru membatalkan putusan Pengadilan Niaga tersebut dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard).* Pembatalan tersebut didasari oleh pertimbangan Hakim Kasasi (*Judex Juris)* yang mengkualifikasikan objek sengketa bukan sebagai pelanggaran "Hak Cipta", melainkan "Hak Terkait", sehingga konstruksi gugatan dianggap keliru.[9]
3. Ketidakpastian hukum ini akhirnya diluruskan melalui upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK). Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/PDT.Sus-HKI/2017. Majelis Hakim PK membatalkan putusan Kasasi dengan alasan telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim Kasasi. Majelis Hakim PK menegaskan bahwa hak eksklusif yang dimiliki PT ISM bersumber langsung dari perjanjian lisensi hak cipta dari FIFA.

Kasus ini memiliki urgensi untuk diteliti karena memberikan penegasan yuridis mengenai batas antara "Hak Cipta" dan "Hak terkait" dalam industri penyiaran olahraga. Analisis kasus ini sangat relevan dan krusial untuk dikaji menggunakan kacamata Undang-Undang Nomor

[6] Dian Hutami Puteri Mahanani, "Analisis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penyiaran Konten Piala Dunia Secara Komersial Pada Fenomena Nobar (Nonton Bareng)", *Diponegoro Law Journal,* Universitas Diponegoro, 2023

[7] Hardianto A. W., Afifah Kusumadara, dan Diah Pawestri Maharani, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Konten Karya Siaran Terhadap Tindakan Komersialisasi Tanpa Izin (Studi Kasus Komersialisasi siaran Fifa World Cup 2014 Brazil di Café dan Restaurant)", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Hukum,* Universitas Brawijaya, 2022, hlm. 8.

[8] Afrizal Musdah Eka Putra, "Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Terkait Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Selat,* Vol.7, No.1, 2019, hlm. 4-5.

[9] Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, "Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN/NIAGA.Smg jo. Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)", *JIPRO : Journal Of Intellectual Property,* Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 61-64.

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini penting guna melihat bagaimana paradigma perlindungan hukum bagi penerima lisensi (*Licensee)* dipertahankan dan ditegakkan dalam regulasi yang berlaku saat ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai hak dan kewenangan penerima lisensi hak cipta untuk mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta di pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana penerapan dan perlindungan hukum terhadap penerima lisensi hak cipta dalam perkara penayangan siaran *2014 FIFA World Cup Brazil* secara komersial tanpa izin pada putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memaparkan dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penerapan hukum pelanggaran hak cipta dalam penayangan siaran secara komersial, serta untuk memahami pertimbangan hukum hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum mengenai hak dan kewenangan penerima lisensi hak cipta untuk mengajukan gugatan hak cipta di pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dalam kerangka hak cipta, lisensi tidak dapat dipahami sebagai izin biasa, melainkan sebagai dasar hubungan hukum yang sah antara pemegang hak dengan penerima lisensi dalam pemanfaatan hak ekonomi. Dalam ranah hak cipta, pemanfaatan hak ekonomi suatu karya sangat erat kaitannya dengan mekanisme lisensi. Lisensi pada hakikatnya adalah izin tertulis yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban penggunaan suatu ciptaan tanpa mengambil alih seluruh hak eksklusif dari penciptanya.[10]Melalui instrumen lisensi, baik yang bersifat privat maupun publik, pemegang hak cipta tetap mempertahankan kontrol yuridis atas hak ekonominya.

Konstruksi lisensi bertindak sebagai instrumen legal yang memberikan izin sekaligus wewenang bagi pihak ketiga untuk mengeksploitasi suatu karya secara komersial mulai dari tahap produksi hingga pemasaran sehingga penerima lisensi memiliki hak pengelolaan ekonomi yang ekuivalen dengan penciptanya. Sebagai manifestasi perlindungan dari wewenang eksploitasi tersebut, instrumen lisensi mensyaratkan adanya pembayaran royalti sebagai bentuk timbal balik ekonomi yang konkret.[11]

Pembentukan kewenangan lisensi eksklusif secara legal diakomodasi melalui instrumen pengecualian yang tertuang dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 81 UUHC 2014. Melalui pemberlakuan dari frasa "kecuali diperjanjikan lain", para pihak dapat merumuskan sebuah kesepakatan tertulis dimana pemegang hak cipta menyimpangi ketentuan pasal 81 dengan menanggalkan haknya untuk mengeksploitasi ciptaan tersebut secara mandiri di suatu wilayah dan dalam durasi waktu tertentu dan mengikatkan diri untuk tidak memberikan wewenang serupa kepada pihak ketiga manapun. Kesepakatan ini menciptakan monopoli pemanfaatan hak ekonomi yang terproteksi bagi penerima lisensi eksklusif.[12]

Hak Ekonomi dalam hukum kekayaan intelektual merupakan fondasi utama yang berfungsi sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi bagi para pelaku industri kreatif. Eksistensi hak ini dikonstruksikan secara tegas dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menetapkannya sebagai hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memperoleh manfaat finansial atas karyanya. Untuk mengkapitalisasi manfaat tersebut, Pasal 9 merumuskan instrumen pelaksanaan hak ekonomi secara komprehensif, yang meliputi kewenangan untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, adaptasi atau transformasi, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, hingga penyewaan ciptaan.[13] Sebagai bentuk jaminan kepastian hukum, regulasi ini melarang keras segala bentuk penggandaan maupun penggunaan secara komersial yang dilakukan tanpa izin, sehingga memastikan bahwa siklus ekonomi dari suatu karya cipta senantiasa bermuara pada

[10] Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada,2021), hlm. 39-40.

[11] R. Adhitya Nugraha Triantoro dan Hernawan Hadi, "Perlindugan Hukum bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan M.A. Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016)". *Jurnal Privat Law* Vol. VII, No. 2 (2019): hlm. 266.

[12] Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 80 ayat (1) – 81.

[13] *Ibid,* Pasal 8-9.

perlindungan kepemilikan dan kesejahteraan pencipta atau pemegang hak cipta.

Siaran pertandingan olahraga berskala internasional, seperti Piala Dunia, secara hukum diklasifikasikan sebagai karya sinematografi berupa gambar bergerak (*moving images)* yang dilindungi oleh hak cipta, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC 2014. Sebagai sebuah ciptaan, pemegang hak cipta maupun penerima lisensi ekslusif (*master right holder)* memiliki hak ekonomi mutlak untuk melakukan pengumuman, penyiaran, dan komunikasi ciptaan tersebut kepada publik[14].

Praktik eksploitasi komersial atas karya sinematografi/siaran ini umumnya terjadi dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan nonton bersama (nobar) di area komersial, seperti hotel, restoran, dan kafe. Penggunaan siaran pertandingan di hotel, restoran, atau kafe dikategorikan sebagai penggunaan komersial bukan semata-mata karena siaran tersebut dipertontonkan kepada masyarakat, melainkan karena penayangan tersebut dimanfaatkan sebagai bagian dari kegiatan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, yang dieksploitasi bukan hanya tayangan pertandingan sebagai media hiburan, melainkan juga hak ekonomi atas siaran tersebut. Atas dasar itulah penggunaan siaran di area komersial tidak lagi dapat dipandang sebagai konsumsi pribadi, tetapi merupakan bentuk pemanfaatan hak ekonomi yang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 hanya dapat dilakukan berdasarkan izin atau lisensi dari pemegang hak atau penerima lisensi yang sah.

Lisensi ini pada dasarnya adalah jembatan legal antara hak eksklusif pencipta dan eksploitasi ekonomi di pasar. Menurut Dr. H. O.K. Saidin, pencipta memiliki hak khusus atau eksklusif yang timbul dengan sendirinya, dimana ia berhak memberikan izin atau secara tegas melarang orang lain tanpa persetujuannya untuk mengumumkan, memperbanyak, dan menyewakan ciptaannya demi tujuan komersial. Secara konseptual, Dr. Saidin memaparkan bahwa lahirnya HKI diawali dari kerja keras, waktu, dan biaya, sehingga sangat wajar jika hak tersebut menghasilkan uang, menjadi objek transaksi bisnis, dan mendatangkan profit komersial.[15]

Lisensi adalah wujud nyata dari "pemberian izin" yang melegitimasi pihak lain untuk meraup keuntungan komersial dari suatu karya. Sebaliknya, ketiadaan lisensi secara otomatis mengaktifkan "hak untuk melarang". Artinya, tanpa adanya instrumen lisensi, segala bentuk pemanfaatan karya cipta untuk mendatangkan profit adalah ilegal, dan hukum memberikan kewenangan penuh kepada pencipta atau pemegang lisensi resmi untuk menghentikan eksploitasi komersial tersebut.

Berdasarkan konstruksi hukum UUHC 2014, pemberian lisensi secara imperatif mensyaratkan adanya bentuk formal berupa perjanjian tertulis. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUHC 2014, yang merumuskan bahwa pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan eksploitasi hak ekonomi atas ciptaannya.[16] Bentuk perjanjian tertulis ini berkedudukan sebagai syarat formil mutlak yang tidak dapat dikesampingkan. Melalui instrumen perjanjian tertulis tersebut, para pihak memformulasikan batasan-batasan yuridis yang presisi dan berkepastian hukum.

Sebagai sebuah produk kesepakatan, perjanjian lisensi pada hakikatnya tetap tunduk pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana digariskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).[17] Namun, kekhususan sifat (*lex specialis*) dari Hukum Hak Cipta mempertegas wujudnya dalam bentuk dokumen tertulis sebagai instrumen perlindungan hak.

Meskipun perlindungan hak cipta atas suatu karya lahir secara otomatis (*automatic protection)*, perbuatan hukum berupa pengalihan hak ekonomi melalui lisensi memiliki prosedur adminisitratif yang berbeda. Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UUHC 2014, perjanjian lisensi diwajibkan untuk dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Apabila kewajiban pencatatan ini diabaikan, undang-undang secara tegas memberika sanksi administratif berupa tidak adanya akibat hukum terhadap pihak ketiga.[18] Pencatatan ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan di mana hukum mengikat pihak ketiga untuk menghormati eksklusivitas hak penerima lisensi, sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar.

Dalam penegakkan hukum kekayaan intelektual, khususnya pada ranah perdata, penyelesaian sengketa akibat terjadinya

[14] *Ibid,* Pasal. 40 ayat (1) huruf m jo. Pasal. 9 ayat (1).
[15] O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 76.
[16] Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 80 ayat (1).
[17] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
[18] Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 83 ayat (1).

pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan ganti rugi di Pengadilan Niaga.[19]

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) UUHC 2014, secara eksplisit menegaskan bahwa "Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait".[20] Dalam hukum kekayaan intelektual, perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada Pencipta sebagai pemilik hak asal, melainkan juga kepada pihak-pihak yang secara sah memperoleh hak untuk mengeksploitasi ciptaan tersebut. Pemegang lisensi pada hakikatnya memiliki hak ekonomi layaknya pemegang hak cipta, karena ia telah mendapatkan hak untuk memanfaatkan hak ekonomi atas suatu ciptaan melalui peralihan berupa lisensi.[21] sifat lisensi eksklusif membatasi penggunaan hak cipta hanya pada penerima lisensi tunggal untuk wilayah teritorial tertentu, sehingga secara mutlak memberikan monopoli pemanfaatan hak ekonomi kepada penerima lisensi.

Konsekuensi logis dari eksklusivitas hak ekonomi ini adalah beralihnya potensi keuntungan komersial sekaligus risiko kerugian secara langsung kepada penerima lisensi. Ketika ada pihak ketiga seperti entitas perhotelan, restoran, atau area komersial lainnya yang menayangkan suatu karya siaran secara komersial tanpa memperoleh izin (sub-lisensi), kerugian yang timbul adalah kerugian ekonomi yang nyata yang diderita oleh penerima lisensi.

Jika ditinjau lebih dalam, pemegang lisensi resmi adalah pihak yang secara langsung mengalami kerugian ekonomi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara siaran komersial tanpa izin.[22] Hal ini terjadi karena penerima lisensi telah mengikatkan diri dengan kewajiban pembayaran royalti atau biaya lisensi yang besar kepada Pemberi Lisensi (seperti FIFA), sehingga tindakan eksploitasi oleh pihak ketiga (pembajak/pelanggar) secara langsung merampas potensi pendapatan yang sejatinya menjadi hak penerima lisensi eksklusif.

Secara doktrinal penerima lisensi memiliki kepentingan hukum yang langsung untuk mendapatkan pelindungan di mata hukum. Penerima lisensi eksklusif tidak hanya sekadar diberi izin atas hak media (*master right holder*), tetapi sekaligus diberi wewenang untuk mempertahankan haknya dari setiap bentuk gangguan atau pelanggaran yang merugikan kepentingannya.[23] Oleh karena itu, hukum memberikan kewenangan penuh kepada penerima lisensi untuk mengajukan hak gugat di pengadilan.

Dalam hukum kekayaan intelektual, kapasitas seseorang untuk bertindak sebagai penggugat di pengadilan (*persona standi in judicio*) sangat bergantung pada konstruksi perolehan haknya. Bagi seorang penerima lisensi, hak gugat ini tidak muncul secara tiba-tiba. Wewenang tersebut merupakan hasil dari bangunan hukum yang terdiri atas tiga pilar utama:

1. Eksklusivitas Lisensi
 Dalam sengketa hak siar, eksklusivitas ini secara otomatis mendudukan penerima lisensi sebagai pemegang hak tunggal (*master right holder*) di wilayah negaranya. Konsekuensinya, penerima lisensi bertindak selayaknya pemegang hak cipta itu sendiri dalam mengelola hak ekonomi di wilayah tersebut, sehingga segala bentuk eksploitasi komersial mutlak membutuhkan izin darinya.
2. Pencatatan Administratif
 Pada dasarnya, sebuah perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Agar kewenangan penerima lisensi memiliki daya ikat terhadap pihak ketiga di luar perjanjian, undang-undang mensyaratkan agar lisensi tersebut dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jika pencatatan ini diabaikan, maka secara hukum perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum apa pun terhadap pihak ketiga.
3. Adanya Kerugian Ekonomi Langsung
 Apabila pihak ketiga, misalnya pelaku usaha perhotelan menayangkan siaran secara komersial tanpa izin, tindakan tersebut secara nyata merampas potensi pendapatan dari biaya izin siar yang seharusnya diterima oleh pemegang lisensi. Kerugian ekonomi secara langsung ini melegitimasi kedudukan penerima lisensi sebagai pihak yang dirugikan secara faktual. Oleh karena kedudukan hukum dan hak ekonominya telah di akui negara melalui pencatatan, penerima lisensi eksklusif

[19] Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, *Op.Cit*., hlm. 64-65.
[20] Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 99 ayat (1).
[21] R. Adhitya Nugraha Triantoro dan Hernawan Hadi, *Op.Cit*., hlm. 268.
[22] Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, *Op.Cit*., hlm. 10.
[23] Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, *Op.Cit.*, hlm. 66-67.

memiliki kewenangan yang sah dan mandiri untuk mengajukan hak gugat ke Pengadilan Niaga guna menuntut ganti rugi, tanpa harus bergantung pada pencipta aslinya.

Pada era rezim UUHC 2002, posisi dan kedudukan hukum penerima lisensi tidak diatur setegas saat ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUHC 2002, wewenang untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga secara eksplisit hanya diberikan kepada "Pemegang Hak Cipta". Meskipun Undang-Undang tersebut telah mengakui adanya pemberian lisensi melalui Pasal 45 ayat (1), ketiadaan rumusan eksplisit mengenai kemandirian hak gugat (*legal standing*) penerima lisensi kerap kali menimbulkan ambiguitas.[24] Dalam praktik peradilannya, penerima lisensi seringkali harus bergantung pada pencipta atau pemegang hak cipta awal untuk menindak pihak ketiga, sehingga penerima lisensi posisinya rentan dan kurang mandiri.

Perkembangan dan penyempurnaan hukum kemudian terjadi melalui pengundangan UUHC 2014 yang memberikan penegasan dan kepastian yang lebih kuat bagi penerima lisensi. Undang-undang yang baru ini memperjelas batas demarkasi antara pengalihan hak secara mutlak (jual putus) dan pemberian lisensi. Transisi dari UUHC 2002 menuju UUHC 2014 telah mengeliminasi kekaburan norma terkait posisi penerima lisensi. UUHC 2014 memberikan kepastian hukum yang jauh lebih baik karena secara normatif memposisikan penerima lisensi khususnya lisensi eksklusif sebagai subjek yang kepentingan ekonominya dilindungi secara mandiri. Hal ini memberikan landasan yang kukuh bagi penerima lisensi untuk menuntut ganti kerugian di Pengadilan Niaga atas kerugian riil akibat penayangan komersial tanpa izin.

B. Penerapan dan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Lisensi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Sengketa hak siar ini bermula dari tindakan PT Metro Hotel Internasional Semarang selaku pihak Tergugat, yang adalah sebuah entitas badan usaha di bidang jasa perhotelan, yang secara tanpa hak menyelenggarakan acara "Nonton Bareng" pertandingan *2014 FIFA World Cup Brazil* pada tanggal 14 Juli 2014. Tergugat mengeksploitasi tayangan tersebut secara komersial dengan memungut biaya tiket masuk sebesar Rp50.000 bagi setiap pengunjung di area komersial hotel, serta turut mendistribusikan saluran siaran tersebut ke kamar-kamar hotel demi meraup keuntungan finansial.

Tindakan komersialisasi sepihak tersebut berbenturan langsung dengan kedudukan hukum (*legal standing*) PT Inter Sport Marketing (PT ISM) selaku pihak Penggugat. PT ISM berkedudukan sah sebagai pemegang lisensi eksklusif (*Master Right Holder*) dari *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) atas hak media penayangan Piala Dunia 2014 untuk seluruh wilayah teritorial Republik Indonesia, yang tertuang secara sah dalam *License Agreement* tertanggal 5 Mei 2011. Perjanjian lisensi tersebut telah dicatatkan secara resmi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 23 Mei 2014.

Pencatatan sebuah perjanjian lisensi tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai syarat administratif belaka, dikarenakan hal ini dapat berakibat fatal bagi penerima lisensi tersebut karena pihak ketiga bisa dengan bebas menggunakan atau mengeksploitasi ciptaan yang akan menyebabkan penerima lisensi mengalami kerugian yang besar.[25]

Melalui konstruksi hukum tersebut, eksistensi lisensi eksklusif yang telah dicatatkan memberikan legitimasi absolut kepada PT ISM (serta PT Nonbar selaku pihak koordinator yang ditunjuk) untuk mengelola hak ekonomi di wilayah Indonesia secara mandiri. Oleh karenanya, perbuatan Tergugat yang menyelenggarakan siaran komersial tanpa memperoleh izin resmi dari penerima lisensi merupakan bentuk pelanggaran hak cipta mutlak yang mencederai kepentingan ekonomi Penggugat, sehingga PT ISM memiliki kapasitas hukum yang sah (*persona standi in judicio*) untuk menuntut ganti kerugian di Pengadilan Niaga.

Proses hukum dalam sengketa antara PT Inter Sport Marketing (PT ISM) melawan PT Metro Hotel Internasional Semarang memperlihatkan adanya dinamika dan perbedaan penafsiran yang tajam di antara lembaga peradilan. Perbedaan pandangan ini bermuara pada satu persoalan fundamental, yakni kualifikasi objek sengketa: apakah penayangan siaran pertandingan sepak bola di area komersial hotel tanpa izin merupakan pelanggaran atas "Hak Cipta" atau pelanggaran atas "Hak Terkait".

a) Pertimbangan Pengadilan Niaga Semarang

[24] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1).

[25] Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), hlm. 172-173.

Pada sidang tingkat pertama, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang melalui Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HKI/2015/PN Niaga Smg bertindak responsif terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh PT ISM. Dalam amar putusannya, majelis hakim tingkat pertama secara tegas menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT ISM dengan FIFA tertanggal 5 Mei 2011 adalah perjanjian yang sah. Lebih lanjut, pengadilan mengkualifikasikan perbuatan PT. Metro Hotel Semarang (Tergugat) yang mengadakan kegiatan "Nonton Bareng" secara komersial tanpa izin tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa pelanggaran Hak Cipta. Sebagai bentuk pemulihan hak ekonomi, hakim menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat.

b) Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi
Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tertanggal 30 September 2015, Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) membatalkan putusan Pengadilan Niaga Semarang dan mengadili sendiri dengan amar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Hakim kasasi menilai bahwa karena tayangan pertandingan tersebut ditransmisikan dan disiarkan melalui lembaga penyiaran televisi swasta (dalam hal ini tvOne dan ANTV yang mendapatkan sub-lisensi siaran gratis/*free-to-air*), maka objek yang dipersengketakan masuk ke dalam ranah "Hak Terkait" (hak milik lembaga penyiaran), bukan "Hak Cipta". Mengingat gugatan PT ISM dikonstruksikan di atas dalil pelanggaran "Hak Cipta",

Pertentangan antara putusan Pengadilan Niaga dan tingkat Kasasi ini memperlihatkan adanya titik buta dalam pemahaman aparatur peradilan dalam menganalisis kerangka rezim Hak Kekayaan Intelektual, khususnya pada sistem antara Hak Cipta dan Hak Terkait. Hakim Kasasi luput melihat bahwa dalam suatu kegiatan penyiaran komersial, kerap kali terdapat dua lapisan pelindungan yang saling independen. Lapisan pertama adalah "konten" atau substansi karya itu sendiri yang dilindungi oleh Hak Cipta, dan lapisan kedua adalah "sinyal transmisi" yang digunakan untuk memancarkan karya tersebut yang dilindungi oleh Hak Terkait.

Pengelompokan subjek Hak Terkait (*Neighboring Rights*) secara internasional berpijak pada *Rome Convention 1961*, di mana lembaga penyiaran (*Broadcasting Organizations*) secara definitif ditempatkan sebagai kelompok pemegang hak yang tersendiri, terpisah dari pencipta karya asal. Perlindungan yang diberikan kepada lembaga penyiaran berfokus pada hak untuk memberi izin atau melarang tindakan atas siarannya, seperti penyiaran ulang, fiksasi siaran, reproduksi siaran, maupun penyampaian siaran televisi kepada publik jika dipungut bayaran.[26] Artinya, hak lembaga penyiaran berbatas pada instrumen penyiaran itu sendiri, dan sama sekali tidak mensubstitusi apalagi meniadakan eksistensi Hak Cipta atas ciptaan yang disiarkan.

Dalam konteks penayangan Piala Dunia, stasiun televisi (seperti tvOne atau ANTV) pada hakikatnya bertindak sebagai subjek Hak Terkait yang menyediakan transmisi siaran. Sementara itu, "substansi konten" dari tayangan tersebut yakni fiksasi visual pertandingan mutlak dikualifikasikan sebagai karya sinematografi yang merupakan bagian murni dari Hak Cipta. Hak ekonomi atas ciptaan inilah yang dialihkan melalui instrumen perjanjian lisensi dari FIFA kepada PT ISM.

Berdasarkan publikasi resmi World Intellectual Property Organization (WIPO), konsep mengenai eksploitasi suatu karya melekat secara langsung pada pelaksanaan hak ekonomi (*economic rights*). WIPO menjelaskan bahwa wujud pemanfaatan tersebut diwujudkan melalui hak eksklusif pencipta untuk mengizinkan atau melarang berbagai tindakan, yang secara spesifik mencakup kegiatan reproduksi karya, distribusi salinan, pertunjukan publik, hingga penyiaran atau pengomunikasian karya tersebut kepada publik. Kendali penuh terhadap hak-hak tersebut, khususnya hak reproduksi, merupakan dasar hukum utama bagi berjalannya berbagai bentuk eksploitasi komersial atas suatu karya yang dilindungi (*forms of exploitation of protected works*).[27]

Merespons perbedaan kualifikasi hukum yang terjadi di tingkat Pengadilan Niaga dan tingkat Kasasi, Mahkamah Agung melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 melakukan koreksi fundamental terhadap putusan tingkat kasasi, di mana pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) difokuskan pada dua aspek krusial: pelurusan

[26] Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: P.T. Alumni, 2022), hlm. 68-69. *(*Merujuk pada penjelasan Tiga Kelompok Pemegang Hak Terkait pada Hak Cipta menurut Konvensi Roma*)*.

[27] World Intellectual Property Organization, *Understanding Copyright and Related Rights* (Geneva: WIPO *Publication*, 2016), hlm. 9-11.

objek sengketa Hak Cipta dan pemenuhan unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Majelis Hakim PK secara tegas menyatakan bahwa Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena menggeser objek sengketa menjadi sekadar ranah "hak terkait". Hakim PK meluruskan kualifikasi hukum tersebut dengan merujuk langsung pada *License Agreement* tertanggal 5 Mei 2011 antara PT ISM dan FIFA. Hakim PK menegaskan bahwa hak yang dimiliki oleh PT ISM adalah hak eksklusif yang bersumber dari lisensi Hak Cipta, di mana PT ISM ditunjuk sebagai satu-satunya penerima lisensi (*Master Right Holder*) dari FIFA untuk menyiarkan tayangan Piala Dunia 2014 di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Esensi pelindungan hukum dalam kasus ini bertumpu pada "konten" siarannya yakni fiksasi karya sinematografi pertandingan yang hak eksklusifnya bersumber langsung dari FIFA dan bukan pada siaran transmisinya. Lembaga penyiaran *free-to-air* sejatinya hanyalah "kendaraan" yang mentransmisikan sinyal siaran. Sedangkan "penumpang" utama yang memiliki nilai ekonomi tinggi di dalamnya adalah objek Hak Cipta.

Dalam putusannya, Hakim PK mempertimbangkan fakta bahwa Tergugat secara tanpa izin telah menayangkan siaran tersebut di area komersial hotel miliknya. Tindakan penayangan tersebut tidak dipandang sebagai konsumsi pribadi, melainkan dipertimbangkan oleh Hakim PK sebagai daya tarik kepada umum (termasuk penyewa kamar) yang merupakan bagian dari layanan khusus. Layanan ini secara faktual menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pihak Tergugat, namun di saat yang sama merugikan PT ISM selaku pemegang lisensi resmi. Atas dasar fakta eksploitasi ekonomi tanpa izin tersebut, Hakim PK menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran Hak Cipta, yang secara mutlak mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat.

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, pengertian dan sifat dari perbuatan melanggar hukum tidak diartikan sempit sekadar melanggar peraturan perundang-undangan tertulis saja, melainkan juga secara substansial mencakup setiap perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain.[28] Tindakan entitas perhotelan yang mengkapitalisasi tayangan Piala Dunia tanpa izin demi meningkatkan daya tarik dan nilai jual layanan komersialnya, secara nyata memenuhi unsur kesalahan yang ada pada perbuatan melanggar hukum. Kesalahan dalam mengeksploitasi hak siar tersebut secara langsung melahirkan akibat hukum berupa kerugian finansial pada pihak penerima lisensi yang telah mengeluarkan biaya investasi untuk hak eksklusif tersebut. pemulihan hak ekonomi melalui wujud penggantian kerugian yang dijatuhkan oleh Hakim PK merupakan langkah yudisial yang tepat guna mengembalikan keseimbangan hak yang telah dilanggar.

Penerapan dan wujud pelindungan hukum terhadap penerima lisensi eksklusif termanifestasi secara utuh dan mengikat melalui amar putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali. Setelah membatalkan Putusan Kasasi Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Mahkamah Agung "Mengadili Kembali" perkara *a quo* dengan amar putusan yang secara rinci memberikan kepastian hukum sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan sah, Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan *The Federation International De Football Association* (FIFA) Zurich tanggal 5 Mei 2011;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan rincian amar putusan tersebut, Mahkamah Agung secara komprehensif telah mengkombinasikan dua dimensi pelindungan hukum yakni pelindungan preventif dan pelindungan represif guna menjamin kepastian hak ekonomi penerima lisensi eksklusif:

a) Perlindungan Preventif

Wujud pelindungan preventif terlihat jelas pada butir amar putusan yang menolak eksepsi Tergugat secara keseluruhan dan secara tegas menyatakan sahnya Perjanjian Lisensi antara PT ISM dan FIFA. Pengakuan pengadilan ini juga menegaskan bahwa pencatatan lisensi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) menciptakan daya ikat yang berlaku umum terhadap pihak ketiga (*erga omnes*). Konsekuensi yuridisnya, keberadaan penerima lisensi tidak dapat

[28] R. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 3-6.

diabaikan oleh entitas bisnis mana pun termasuk perhotelan yang hendak melakukan eksploitasi komersial. Menutup celah bagi pihak ketiga untuk berlindung di balik alasan ketidaktahuan atas kepemilikan hak ekonomi tersebut.

b) Perlindungan Represif
Lembaga peradilan memanifestasikan pelindungan represif pada butir amar yang menyatakan Tergugat terbukti melakukan PMH berupa pelanggaran Hak Cipta, serta menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Sanksi finansial ini merupakan representasi langsung dari Teori Pemulihan. Dalam kasus ini, PT ISM yang telah mengeluarkan nilai investasi besar untuk memperoleh hak eksklusif penyiaran mengalami kerugian nyata akibat perampasan potensi pendapatan. Ini sejalan dengan *Economic Growth Stimulus Theory*, di mana kepastian pemulihan nilai investasi akan memacu stimulus pertumbuhan ekonomi yang sehat di sektor industri kreatif, karena hukum terbukti hadir melindungi aset mereka dari praktik komersialisasi ilegal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perjanjian lisensi eksklusif mendelegasikan wewenang pemanfaatan hak ekonomi tanpa memindahkan kepemilikan mutlak ciptaan. Terkait hak siar sebagai karya sinematografi, undang-undang melegitimasi lahirnya wewenang monopoli tunggal bagi penerima lisensi eksklusif yang secara imperatif wajib dicatatkan di DJKI. Pencatatan ini berfungsi agar perjanjian memiliki daya ikat terhadap pihak ketiga dan mengonstruksikan kedudukan hukum mandiri. Penerima lisensi eksklusif memiliki wewenang mutlak untuk bertindak mandiri sebagai Penggugat di Pengadilan Niaga guna menuntut ganti rugi materiil atas pelanggaran eksploitasi komersial tanpa izin, tanpa perlu bergantung pada pencipta aslinya.
2. Pelindungan hukum bagi penerima lisensi eksklusif dari hak siar Piala Dunia 2014 ini telah ditegakkan secara komprehensif melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang mengoreksi putusan Hakim Kasasi dengan menegaskan bahwa fiksasi tayangan pertandingan adalah mutlak karya sinematografi (Hak Cipta), bukan sekadar sinyal transmisi (Hak Terkait). Bentuk pelindungan hukum dalam putusan ini termanifestasi dalam dua bentuk, yakni pelindungan preventif melalui pengakuan keabsahan Perjanjian Lisensi yang tercatat di DJKI sehingga mengikat mutlak pihak ketiga, serta pelindungan represif berupa penjatuhan ganti rugi materiil sebesar Rp60.000.000 untuk memulihkan hak ekonomi penerima lisensi.

B. Saran

1. Penerima lisensi eksklusif harus bersikap proaktif dalam mencatatkan perjanjian lisensinya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pencatatan ini tidak boleh dipandang sebagai formalitas administrasi belaka, melainkan sebagai syarat mutlak untuk mengunci kemandirian hak gugat (*legal standing*) dalam menindak tegas setiap eksploitasi komersial tanpa izin di Pengadilan Niaga. Upaya pengamanan hak ini juga harus diiringi dengan peran aktif Pemerintah, untuk lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada para pelaku usaha.
2. Aparatur peradilan perlu menjadikan Putusan ini sebagai yurisprudensi dan pedoman dalam mengadili sengketa hak siar serupa di masa depan. Hakim harus teliti dalam menarik garis batas antara ranah pelindungan Hak Cipta atas substansi konten dengan Hak Terkait atas sinyal transmisi lembaga penyiaran. Bagi para pelaku usaha di area komersial, diharuskan untuk meningkatkan kesadaran hukum bahwa menayangkan saluran televisi gratis (*free-to-air*) guna memfasilitasi kegiatan komersial tetaplah sebuah pelanggaran hak ekonomi jika dilakukan tanpa izin. Pelaku usaha wajib menempuh jalur perizinan atau sub-lisensi resmi dari pemegang hak yang sah guna menghindari jeratan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan sanksi ganti rugi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Damian, Eddy. (2022). *Hukum Hak Cipta (Edisi Keenam)*. Bandung: P.T. Alumni.

Hardianto, A.W., Kusumadara, A., & Maharani, D.P. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Konten Karya Siaran Terhadap Tindakan Komersialisasi Tanpa Izin. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Hukum*.

Mahanani, D.H.P (2023). Analisis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penyiaran Konten Piala Dunia Secara Komersial Pada Fenomena

Nobar (Nonton Bareng). *Diponegoro Law Journal*. Universitas Diponegoro.

Nugroho, E.R., & Priyanka NP, W. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 3(2), 53-80.

Prodjodikoro, W. (2000). *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju

Putra, A. M. E. (2019). Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Terkait Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Selat*, 7(1), 1-18.

Saidin, O.K. (2006). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Edisi Revisi)*. PT RajaGrafindo Persada.

Syarifuddin. (2013). *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*. Bandung: P.T. Alumni.

Tirtakoesoemah, A.J., & Arafat, M.R. (2019). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(1).

Triantoro, R. A. N., & Hadi, H. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016). *Jurnal Privat Law*, VII(2), 264-274.

World Intellectual Property Organization. (2016). *Understanding Copyright and Related Rights*. Geneva: World Intellectual Property Organization.

Yulia. (2015). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Unimal Press

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pdt.Sus-HKI/2015/PN.Niaga.Smg.

Putusn Mahkamah Agung Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.